



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 19/G/2019/PTUN.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

BUDI KURNIADI, S.TP., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan

Perumnas Muara Ketayu Blok B 14, Kelurahan Nangai Ketayu

Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Khusus tanggal 06 Februari 2019

telah memberikan kuasa kepada:-----

1. **ZICO JUNIUS FERNANDO, S.H., M.H., CIL.**;-----

2. **ARIF WIJAYA ISKANDAR, S.H., CIL.**;-----

3. **DAMATI DONI TARIGAN, S.H.**;-----

4. **RENDRA E. FRANSISKO, S.H.**;-----

5. **WIWIT PRATIWI, S.H., M.H.**;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

pada Kantor Hukum (Cabang Bengkulu) ISKANDAR FERNANDO &

FELLAS LAW OFFICE, yang beramat di Jalan Sedap Malam, RT. 11

RW. 04, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota

Bengkulu, Provinsi Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

BUPATI LEBONG, berkedudukan di Jalan Raya Lebong – Argamakmur

Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong;-----

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 19/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret

2019 telah memberi kuasa kepada :-----

1. **FIRNANDES MAURISYA, S.H., M.H.**;-----
2. **ARIE ELCAPUTERA, S.H., M.H.**;-----
3. **SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.**;-----
4. **FITRIANSYAH, S.H.**;-----
5. **APRINALDI, S.H.**;-----
6. **KHAIRUNNISYAH, S.H.**;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MAURISYA & PARTNER, beralamat Jalan Beringin Nomor 15 RT. 6, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 19/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 20 Februari 2019, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 19/PEN-MH/2019/PTUN.BKL tanggal 20 Februari 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 19/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 20 Februari 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/PEN-PP/2019/PTUN.BKL tanggal 21 Februari 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/PEN-HS/2019/PTUN.BKL tanggal 26 Maret 2019 tentang Hari Sidang;-----
6. Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 04 April 2019 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 19/G/2019/PTUN.BKL;-----
7. Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 19/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 15 Februari 2019 dalam Register Perkara Nomor: 19/G/2019/PTUN.BKL dan telah dinyatakan sempurna serta didaftarkan kembali pada tanggal 26 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 388 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kajahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Budi Kurniadi, S.TP, tanggal 28 Desember 2018 dengan disertakan adanya tuntutan rehabilitasi jabatan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa Perkara Nomor: 19/G/2019/PTUN.BKL telah sampai pada tahap Persidangan yang terbuka untuk umum dengan agenda Pembacaan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2019 Kuasa Hukum Penggugat mewakili Penggugat telah mengajukan Permohonan secara tertulis melalui surat tanggal 04 April 2019 untuk mencabut Gugatannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Surat Masuk dari Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 05 April 2019;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan pencabutan gugatan yang termuat dalam surat permohonan tersebut di atas adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan waktu guna penambahan kelengkapan persyaratan upaya administrasi terhadap tindakan gugatan yang akan dilakukan oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 19/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk permohonan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

Ayat (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.-----

Ayat (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa *in litis* telah berada pada tahap Persidangan yang terbuka untuk umum dengan agenda Pembacaan Gugatan, dan Surat Permohonan Pencabutan Penggugat yang disampaikan kepada Majelis Hakim melalui Surat Masuk dari Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 05 April 2019 dan hingga saat itu belum terdapat adanya penyerahan dan pembacaan Jawaban dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa adanya persetujuan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 11 Maret 2019, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas adanya permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah sejalan dengan aspek normatif dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 19/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Gugatan *in litis* haruslah dicoret dari Buku Register Perkara Induk Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan telah dicabut atas permohonan Penggugat, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;-----

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara Nomor : 19/G/2019/PTUN.BKL dari Buku Register Perkara Induk Gugatan;-----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini sebesar Rp. 218.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 11 April 2019,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 19/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, DAILY YUSMINI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERICK S.

SIHOMBING, S.H.dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Pengugat Prinsipal maupun

Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	72.000,-
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
Jumlah.....:	Rp.	218.000,-

(Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor: 19/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)